



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR: 0771 /R/KEP/2024

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI SENAT FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA (FTII) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA MASA JABATAN 2024-2028

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pembagian tugas bidang pada Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
b. bahwa dalam rangka pembagian bidang tugas dan wewenang pembahasan, maka dipandang perlu struktur organisasi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b diatas, dipandang perlu membentuk struktur organisasi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H/24 Januari 2023 M, tentang Penetapan Rektor


10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 400/R/KEP/2024 tanggal 23 Sya'ban 1445 H/ 4 Maret 2024 M tentang Mekanisme Penetapan Anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Surat Dekan FTII Nomor 983/D/LL/2024 tanggal 30 Muharram 1446 H/5 Agustus 2024 M, tentang Pengantar Laporan Pemilihan Ketua Senat FTII UHAMKA;
3. Hasil Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 5 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Struktur Organisasi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua : Struktur Organisasi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 terdiri dari 2 (dua) Komisi Senat sebagai berikut:
1. Komisi A:
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Al-Islam Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Komisi B:
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Ketiga : Mengenai uraian tugas dan wewenang masing-masing komisi, akan diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
Kelima : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan atau ketetapan lain yang membantalkannya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 Shafar 1446 H.
6 Agustus 2024 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan FTII;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 0771 /R/KEP/2024
Tanggal : 1 Shafar 1446 H/6 Agustus 2024 M.

**STRUKTUR ORGANISASI SENAT
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA (FTII)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2024-2028**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Ketua Senat | : | 1. Firman Noor Hasan, S.Kom., M.TI. |
| Sekretaris Senat | : | 2. Arafat Febriandirza, ST., MT., Ph.D |
| Komisi A | : | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Al-Islam Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan dan Alumni. |
| Ketua Komisi A | : | 3. Rosalina, ST., MT. |
| Sekretaris Komisi A | : | 4. Atiqah Meutia Hilda, S.Kom., M.Kom. |
| Anggota Komisi A | : | 5. Arif Hamzah, MA.
6. Erizal, S.Kom., M.Kom.
7. Zuharatul Aini M., Lc., M.A.
8. Dr. Dan Mugisidi, ST., M.Si.
9. Harry Ramza, ST., MT., Ph.D. |
| Komisi B | : | Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan. |
| Ketua Komisi B | : | 10. Agus Fikri, ST., MM., MT. |
| Sekretaris Komisi B | : | 11. Isa Faqihuddin Hanif, S.Kom., MMSI. |
| Anggota Komisi B | : | 12. Mia Kamayani, ST., MT.
13. Ir. Rifky, ST., MM., MT.
14. Oktarina Heriyani, S.Si., MT.
15. Riyan Ariyansah, ST., MT.
16. Drs. M. Yusuf Djeli, MM., MT. |

